

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terjadi pengangkatan petinggi Polri aktif sebagai Pejabat Gubernur, berdasarkan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tugas dan fungsi yang serupa dengan Kepala Daerah Provinsi adalah tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri karena tugas Kementerian Dalam Negeri juga mencakup tugas dari Kepala Daerah Provinsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri termasuk urusan pemerintah provinsi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sedangkan tugas Kepolisian Republik Indonesia hanya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian diketahui juga dari berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan bahwa hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang dikategorikan sebagai pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi Pejabat Gubernur.
2. Bahwa aturan norma yang seharusnya dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah “Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya di lingkup pemerintahan pusat, kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi”

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengangkatan Pejabat Polri sebagai Pejabat Gubernur harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dimana Pejabat Polri harus memiliki kemampuan manajerial, pahami anggaran, paham Perda. Dan anggota Polri yang ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur harus nonaktif sepenuhnya dari tugasnya di kepolisian sehingga tidak terikat dengan institusi kepolisian secara hierarkis, karena ketika menjabat sebagai Pejabat Gubernur maka akan dikoordinasikan oleh Kemendagri. Dan juga mencegah terjadinya ketidaknetralan Polri serta dualisme kepemimpinan untuk kedepannya. Kalau terjadi dwifungsi Kepolisian seperti pada masa Orde Baru maka Indonesia bisa dibayangkan mengalami suatu kemunduran demokrasi.

2. Menteri Dalam Negeri harus lebih jeli dalam melihat dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan. Agar kedepan prosedur dalam pembuatan undang-undang lebih memperhatikan aturan yang sudah ada dan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Adapun hasil kajian dari skripsi ini, penulis juga berharap semoga dapat menjadi masukan dan rujukan dalam pelaksanaan-pelaksanaan Pilkada berikutnya bilaman terjadi kasus yang sama sebagaimana yang dibahas dan dikaji dalam skripsi ini.

